BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan akuntabel Kompeten Harmonis siap adaptif kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

LAPORAN KEGIATAN

Forum Konsultasi Publik

PENINJAUAN STANDAR PELAYANAN PPID DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

PPID

Kuala Kapuas, 30 Oktober 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

www.kab-kapuas.kpu.go.id | kpukabkapuas | KPU Kabupaten Kapuas | RPP KPU KAPUAS | @kpu.kabkapuas

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dapat menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Peninjauan Standar Pelayanan Publik PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas terus melakukan perbaikan dalam segala aspek pelayanannya. Evaluasi ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Peninjauan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas. Peninjauan ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta regulasi lain yang terkait. Sedangkan perbaikan atas Standar Pelayanan dilakukan sebagai respon atas dinamika regulasi, kondisi di lapangan dan kebutuhan termasuk adanya masukan dan saran dari pemangku kepentingan serta masyaraka serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil Forum Konsultasi Publik yang telah dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tertuang dalam laporan ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan. Harapan kami, masyarakat akan terus membersamai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dalam memberikan pelayanan publik, baik dengan memberikan masukan secara langsung, mengisi survei-survei yang kami lakukan, ataupun melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik yang akan dilaksanakan dikemudian hari atas pelayanan lainnya yang tersedia di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas. Kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat, civitas akademik dan stakeholder lainnya.

Kuala Kapuas, 30 Oktober 2026
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN KAPUAS

Charles Bronson

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 2
1.Latar Belakang 2
2.Tujuan Pelaksanaan FKP 3
3.Ruang Lingkup 3
BAB II METODE PELAKSANAAN 6
1.Sumber Input dan Tema FKP 6
2.Waktu dan Tempat Pelaksanaan 6
3.Penyelenggara dan Peserta FKP 6
4.Metode Pelaksanaan FKP 7
BAB III HASIL PELAKSANAAN 9
1.ANALISIS SWOT 9
a. Strengths (Kekuatan) 9
b. Weaknesses (Kelemahan) 9
c. Opportunities (Peluang) 10
d. Threats (Tantangan/Ancaman) 10
2.RENCANA AKSI (ACTION PLAN) 10
3.REKOMENDASI LANGKAH SELANJUTNYA 12
BAB IV PENUTUP 14
1.Kesimpulan 14
2.Rekomendasi Tindak Lanjut 14
3.Kata Penutup 15

BAB 1

Pendahuluan

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

2. Tujuan Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP bertujuan untuk untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam standar Pelayanan PPID KPU Kabupaten Kapuas.

3. Ruang Lingkup

Forum Konsultasi Publik Bersama Pemangku Kepentingan membahas Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan dalam hal ini KPU Kabupaten Kapuas dalam pemberian Layanan melalui Desk PPID KPU Kabupaten Kapuas.

Adapun yang menjadi Legal Standing / dasar hukum dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Forum Konsultasi Publik Peninjauan Standar Pelayanan PPID KPU Kabupaten Kapuas, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri AParatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2016;
6. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana Perubahan Terakhir Dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023;
7. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Sebagaimana Perubahan Terakhir Dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;

9. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaima Perubahan Terakhir Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2025
10. Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2025.

BAB 2

METODE PELAKSANAAN

BAB II
METODE PELAKSANAAN

1. Sumber Input dan Tema FKP

Kegiatan Forum Konsultasi Publik Bersama Pemangku Kepentingan mengambil tema “Forum Konsultasi Publik (FKP) Peninjauan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Adapun Tema / Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, antara lain:

1. PPID merupakan pusat data pelayanan satu pintu KPU Kabupaten Kapuas.
2. Perlunya masukan dari masyarakat, stakeholder / pemangku kepentingan serta civitas akademik; dan
3. PPID merupakan pelayanan berkelanjutan dan secara rutin tersedia di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, yang merupakan gerbang kesolidan internal dalam penyampaian informasi yang bisa diakses oleh publik secara luas.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari	:	Jum’at
Tanggal	:	30 Oktober 2026

b. Tempat Pelaksanaan : Ruang RPP KPU Kabupaten Kapuas

3. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Standar Layanan adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

b. Peserta Forum Konsultasi Publik

Peserta Forum Konsultasi Publik Standar Layanan PPID adalah:

1. Polres Kapuas;
2. Kodim 1011/KLK;
3. Bawaslu Kapuas;
4. Disdukcapil;
5. Diskominfosantik;

6. Badan Kesbangpol Kapuas;
7. PWI Kapuas;
8. Universitas Cahaya Bangsa PSDKU Kapuas;
9. STAI Kuala Kapuas;
10. Partai Kebangkitan Bangsa Kab Kapuas
11. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kab Kapuas);
12. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kab Kapuas;
13. Partai NasDem Kab. Kapuas;
14. Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kab. Kapuas.

4. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Layanan PPID dilakukan secara tatap muka langsung. Peserta dan KPU Kabupaten Kapuas berdiskusi secara langsung untuk mendapatkan masukan secara Luring yaitu secara tatap muka.

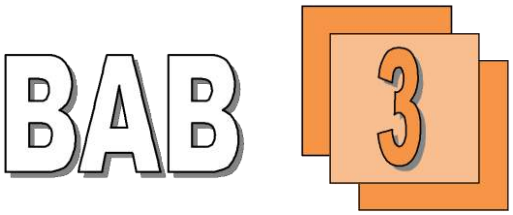

HASIL PELAKSANAAN

BAB III
HASIL PELAKSANAAN

Bahwa berdasarkan hasil forum konsultasi publik (FKP) Peninjauan Standar Pelayanan PPID KPU Kabupaten Kapuas. Adapun analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, dan Treats, kemudian Rencana Aksi (Action Plan) strategis yang dirumuskan dari hasil tanggapan, masukan, dan apresiasi para pemangku kepentingan (stakeholder) pada Forum Konsultasi Publik Peninjauan Standar Pelayanan PPID KPU Kabupaten Kapuas, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. ANALISIS SWOT

a. Strengths (Kekuatan)

- **Kesiapan Infrastruktur Daring:** PPID KPU Kapuas telah memiliki sistem dan mekanisme pelayanan informasi berbasis daring (online).
- **Klasifikasi Informasi Jelas:** Telah tersedianya pengelompokan informasi publik yang matang (Serta Merta, Berkala, Setiap Saat, dan Dikecualikan).
- **Apresiasi dari Akademisi:** Mendapat citra positif dan dukungan kuat dari kalangan akademisi (seperti Universitas Cahaya Bangsa) sebagai salah satu lembaga publik utama penegak Good Governance.

b. Weaknesses (Kelemahan)

- **Minimnya Sosialisasi Layanan Daring:** Publik dan stakeholder terkait dinilai masih banyak yang belum mengetahui keberadaan atau prosedur layanan PPID secara daring.
- **Fasilitas Fisik Belum Lengkap:** Belum tersedianya Kotak Layanan Pengaduan/Apresiasi secara fisik di Kantor KPU Kapuas.
- **Gagap Digitalisasi Administrasi:** Petugas PPID masih terpaku pada permintaan KTP fisik dan belum mengintegrasikan pemeriksaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- **Ketidakpastian Regulasi Teknis Internal:** Belum adanya kejelasan operasional mengenai legalitas permohonan pribadi oleh pejabat lembaga, standarisasi bukti penerimaan informasi, serta keabsahan kanal informal (Grup WhatsApp bersama) untuk informasi serta merta.
- **Pemahaman Mekanisme Penyampaian Informasi Belum Optimal:** Pemahaman mengenai mekanisme penyampaian informasi publik yang bersifat berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan dikecualikan belum optimal, termasuk pemanfaatan Grup Bakohumas untuk penyebarluasan informasi yang perlu diketahui secara cepat.

c. Opportunities (Peluang)

- **Sinergi Antar-Lembaga yang Kuat:** Hubungan kerja sama yang erat dengan Disdukcapil Kapuas untuk mempermudah validasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta Bawaslu Kapuas sebagai mitra pengawas yang aktif memberikan masukan konstruktif.
- **Kolaborasi Akademis:** Peluang kemitraan dengan Asosiasi Pengajar Hukum Administrasi Negara dan universitas lokal untuk riset, artikel ilmiah, serta penguatan sistem keamanan data PPID.

d. Threats (Tantangan/Ancaman)

- **Kerentanan Keamanan Data Pribadi:** Risiko kebocoran data pemilih atau data pemohon informasi yang dikelola KPU di tengah ketatnya pengawasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
- **Sengketa Informasi:** Potensi munculnya sengketa informasi pemilu jika mekanisme penyerahan bukti penerimaan dan penyebaran informasi serta merta dinilai tidak resmi atau menyalahi prosedur hukum.

2. RENCANA AKSI (ACTION PLAN)

No	Poin Masukan / Isu	Aspek SWOT	Rencana Aksi Nyata (Action Plan)	Target Output
1	Layanan daring belum diketahui publik luas.	Weakness / Opportunity	Meningkatkan intensitas sosialisasi digital melalui infografis, video tutorial tata cara PPID daring di media sosial resmi, serta memasang banner ber-QR Code link PPID di area publik.	Meningkatnya jumlah pemohon informasi via daring.
2	Belum ada Kotak Layanan Pengaduan & Apresiasi fisik.	Weakness	Menyediakan dan memasang unit fisik Kotak Pengaduan, Masukan, dan Apresiasi di ruang pelayanan utama (front	Fasilitas pelayanan fisik yang lebih inklusif dan akuntabel.

			office) KPU Kapuas beserta formulir fisiknya.	
3	Petugas hanya meminta KTP fisik & belum paham Ikatan Kependudukan Digital (Disdukcapil).	Weakness / Strength	Merevisi Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID untuk menerima Ikatan Kependudukan Digital sebagai identitas sah. Menggelar pelatihan singkat (coaching clinic) bagi petugas front office KPU bersama Disdukcapil Kapuas.	Petugas mampu memvalidasi Ikatan Kependudukan Digital; pelayanan menjadi lebih cepat & modern.
4	Kejelasan permohonan pribadi oleh pimpinan lembaga (Bawaslu).	Weakness / Threat	Menegaskan dalam aturan turunan pelayanan bahwa pimpinan lembaga bisa memohon informasi secara pribadi, selama menggunakan identitas pribadi (KTP/ Ikatan Kependudukan Digital) dan tidak membawa atribut/kop surat lembaga.	Kepastian hukum bagi pemohon dari unsur pejabat.
5	Legalitas Bukti Penerimaan & Info Serta Merta di Grup WA (Bawaslu).	Weakness / Threat	• Bukti Penerimaan: Menyediakan format tanda terima digital otomatis (via email/sistem) untuk permohonan daring. • Info Serta Merta: Membuat SOP Khusus bahwa informasi	Mitigasi sengketa informasi; penyebaran informasi darurat yang valid dan cepat.

			darurat/serta merta boleh dibagikan ke Grup WA Bersama untuk percepatan, namun wajib diikuti dengan unggahan resmi di situs PPID KPU Kapuas maksimal 1x24 jam sebagai dasar hukum resmi.	
6	Strategi Keamanan Data Pribadi dalam Tata Kelola Pemilu (Dosen UCB).	Threat / Opportunity	Menerapkan enkripsi data pemohon, melakukan purging (penghapusan) data pribadi yang sudah tidak diperlukan sesuai UU PDP, serta menggandeng akademisi hukum/IT untuk menyusun artikel ilmiah terkait tata kelola keamanan data pemilu.	Sistem PPID yang patuh UU PDP dan bebas dari kebocoran data.

3. REKOMENDASI LANGKAH SELANJUTNYA

- **Legalitas:** Segera lakukan revisi Keputusan KPU Kabupaten Kapuas tentang Standar Pelayanan Informasi Publik berdasarkan Rencana Aksi di atas.
- **Koordinasi:** Lakukan penandatanganan nota kesepakatan teknis dengan Disdukcapil terkait pemanfaatan perangkat Identitas Kependudukan Digital (IKD) di meja pelayanan PPID.
- **Uji Coba:** Lakukan uji coba internal terhadap sistem penyerahan bukti informasi digital dan pengelolaan informasi serta merta sebelum memasuki tahapan krusial Pemilu/Pilkada berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peninjauan Standar Pelayanan PPID KPU Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan pada **Jumat, 30 Oktober 2026** mulai pukul **08.30 WIB sampai pukul 11.00 WIB** telah berjalan dengan lancar, partisipatif, dan mencapai tujuannya. Kegiatan ini berhasil menghimpun berbagai masukan substantif dan strategis dari pemangku kepentingan kunci (stakeholders), yang meliputi unsur pengawas pemilu (Bawaslu Kabupaten Kapuas), otoritas administrasi kependudukan (Disdukcapil Kabupaten Kapuas), serta unsur akademisi (Universitas Cahaya Bangsa).

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dirumuskan, forum ini berhasil mengidentifikasi 3 (tiga) area kelemahan utama (weaknesses) pelayanan informasi publik dan 2 (dua) potensi ancaman hukum (threats) terkait kerahasiaan data pribadi. Namun, melalui pendekatan kolaboratif, forum juga telah memberikan Matriks Rencana Aksi (Action Plan) Terukur yang memuat langkah konkrit perbaikan mutu pelayanan, modernisasi validasi identitas berbasis digital (IKD), serta penguatan mitigasi sengketa informasi pemilu yang adaptif terhadap dinamika teknologi terkini.

2. Rekomendasi Tindak Lanjut

- **Formalisasi dan Aspek Hukum:** Segera melakukan harmonisasi dan revisi terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kapuas mengenai Standar Pelayanan Informasi Publik guna mengintegrasikan seluruh poin rencana aksi yang telah disepakati dalam waktu 7 (tujuh) hari dan maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan ini disahkan.
- **Penguatan Sinergitas Kelembagaan:** Menginisiasi pertemuan teknis lanjutan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Kabupaten Kapuas untuk mematangkan integrasi instrumen pembaca/validasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Desk Pelayanan PPID KPU.

- **Peningkatan Kapasitas SDM:** Melaksanakan pelatihan internal (coaching clinic) bagi jajaran petugas Front Office dan Sekretariat PPID KPU Kabupaten Kapuas mengenai implementasi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan tata cara pengelolaan informasi darurat/serta merta di kanal digital.
- **Pengadaan Fasilitas Fisik:** Merealisasikan penyediaan Kotak Layanan Pengaduan, Masukan, dan Apresiasi fisik di area pelayanan utama selambat-lambatnya pada akhir bulan berjalan.

3. Kata Penutup

Laporan pelaksanaan ini disusun sebagai dokumen evaluasi sekaligus komitmen tertulis dari KPU Kabupaten Kapuas untuk terus berbenah menuju lembaga publik yang transparan, akuntabel, dan tepercaya. Keberhasilan pelaksanaan forum ini tidak terlepas dari kontribusi aktif dan sumbangsih pemikiran dari seluruh peserta publik yang hadir.

Semoga hasil evaluasi dan rencana aksi yang tertuang di dalam laporan ini dapat diimplementasikan dengan optimal, demi terwujudnya pelayanan informasi pemilu yang inklusif, modern, dan aman bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kapuas.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini disusun, semoga memberikan informasi kepada stakeholder pelayanan publik.

Kuala Kapuas, 30 Oktober 2026
Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas
Atasan PPID



HELDAYANI

LAMPIRAN I

BERITA ACARA HASIL FKP

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

BERITA ACARA
NOMOR :51/ORT.08.2-BA/6203/2026
TENTANG
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PENINJAUAN KEMBALI STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Tiga Puluh** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Ruang RPP KPU Kabupaten Kapuas, mulai pukul 08.00 s/d selesai, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka Peninjauan Kembali Standar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Maka berdasarkan hasil dari Diskusi dari Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Keputusan Bersama menyatakan sebagai berikut :

No.	Komponen Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Informasi mengenai mekanisme dan prosedur permohonan informasi publik secara daring (online) belum tersosialisasi secara optimal, sehingga masih terdapat masyarakat dan stakeholder yang belum mengetahui bahwa permohonan informasi dapat disampaikan tanpa harus datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Kapuas.	Meningkatkan sosialisasi mengenai mekanisme, persyaratan, dan tata cara permohonan informasi publik secara daring melalui website resmi, media sosial, yang dimiliki KPU Kabupaten Kapuas, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah.	7 (tujuh) hari Kerja s.d 14 (empat belas) hari kerja
2.	Belum tersedianya sarana penyampaian pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi secara fisik berupa kotak pengaduan atau kotak saran di lingkungan Kantor KPU Kabupaten Kapuas.	Menyediakan kotak pengaduan dan saran pada lokasi yang mudah dijangkau dan diketahui oleh pengguna layanan.	7 (tujuh) hari Kerja
3.	Persyaratan identitas pemohon informasi masih dipahami terbatas pada penggunaan KTP fisik, sedangkan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat mengenai penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	7 (tujuh) hari Kerja s.d 14 (empat belas) hari kerja

	sebagai identitas kependudukan elektronik belum tersosialisasi secara optimal kepada masyarakat.	sebagai identitas kependudukan elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,	
4.	Belum terdapat penjelasan yang cukup mengenai mekanisme pengajuan permohonan informasi publik oleh pimpinan atau perwakilan suatu lembaga/organisasi atas nama pribadi.	Memperjelas dan mensosialisasikan ketentuan mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan informasi publik, termasuk mekanisme permohonan oleh pimpinan atau perwakilan lembaga/organisasi, persyaratan identitas, serta dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan ketentuan pelayanan PPID.	7 (tujuh) hari Kerja
5	Belum optimalnya pemahaman mengenai mekanisme penyampaian informasi publik yang bersifat berkala, serta-merta, tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan, termasuk pemanfaatan media komunikasi bersama seperti Grup Bakohumas untuk penyebarluasan informasi yang perlu diketahui secara cepat.	Mengoptimalkan koordinasi dan penyebarluasan informasi melalui Grup Bakohumas sebagai media komunikasi pendukung, khususnya untuk informasi yang perlu disampaikan secara cepat,	7 (tujuh) hari Kerja
6	Belum optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme serta upaya perlindungan data pribadi dan keamanan informasi yang dikelola KPU Kabupaten Kapuas, khususnya data pribadi yang diperoleh dan digunakan dalam proses pelayanan informasi publik. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan penjelasan mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data pribadi.	meningkatan pemahaman petugas PPID mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai komitmen dan langkah-langkah perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pelayanan PPID.	7 (tujuh) hari Kerja

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang disepakati tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, para peserta Forum Konsultasi Publik juga mengapresiasi KPU Kabupaten Kapuas yang telah memiliki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagai acuan dalam memberikan pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder / para pemangku kepentingan yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi perkembangan / progres tindaklanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai dengan usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Kapuas, 30 Oktober 2026

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Peserta Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP)	Tanda Tangan
1.	SUROTO, S.H., M.M	L	POLRES KAPUAS	
2.	MARWAN	L	KODIM 1011/KLK	
3.	ISWAHYUDI WIBOWO	L	BAWASLU KABUPATEN KAPUAS	
4.	SOLIKIN	L	DISDUKCAPIL KAB. KAPUAS	
6.	BELLA SAPUTRA	L	BAKESBANGPOL KAB. KAPUAS	
7.	AHMAH SUHAILI	L	PWI KAB. KAPUAS	
8.	ICHWAN	L	UNIVERSITAS CAHAYA BANGSA (PSDKU KAPUAS)	
9.	AHMAD HUSIN	L	STAI KUALA KAPUAS	
10.	TOMMY SAPUTRA	L	PIMPINAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KAB. KAPUAS	
11.	AHMAD EFFENDI	L	PIMPINAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KAB. KAPUAS	
12.	EDWIN R.	L	PIMPINAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KAB. KAPUAS	
13.	EKO HERMAWAN	L	PIMPINAN PARTAI NasDem KAB. KAPUAS	
14.	DIDI HARIADI, SE.	L	PIMPINAN PARTAI GOLONGAN KARYA KAB. KAPUAS	

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas,	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas,
Charles Bronson	Heldayani

LAMPIRAN II

DAFTAR HADIR UNDANGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Nomor : 121/ORT.08-Und/6203/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1(satu) halaman
Perihal : Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP)

Kuala Kapuas, 27 Oktober 2026

Yth. (Daftar Terlampir)
di –
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2446/ORT.08-SD/01/2026 perihal Pelaksanaan dan Penyampaian Progres Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan, transparan, akuntabel, dan partisipatif, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas akan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada:

Hari/Tanggal	:	Jum'at, 30 Oktober 2026
Waktu	:	08.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	RPP Kantor KPU Kabupaten Kapuas, Jl. Tambun Bungai No. 71 Kuala Kapuas
Agenda	:	Forum Konsultasi Publik (FKP) Peninjauan Standar Pelayanan PPID KPU Kabupaten Kapuas
Catatan	:	Membawa Surat Tugas yang disampaikan saat kegiatan atau dikirim melalui nomor WA 082395369929

Demikian surat undangan ini disampaikan, atas perhatian, kehadiran dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua KPU Kabupaten Kapuas

Charles Bronson

Tembusan :
1. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II
Surat Nomor : 121/ORT.08-Und/6203/2026
Tanggal : 27 Oktober 2026

Daftar Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP)
Peninjauan Standar Pelayanan PPID KPU Kabupaten Kapuas
Bertempat di Ruang RPP Kantor KPU Kabupaten Kapuas
Kuala Kapuas, 30 Oktober 2026

NO	DAFTAR UNDANGAN	JUMLAH PESERTA UNDANGAN
1.	Kepala Kepolisian Resor Kapuas	1 (Satu) Orang
2.	Komandan Kodim 1011/ KLK	1 (Satu) Orang
3.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas	1 (Satu) Orang
4.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas	1 (Satu) Orang
5.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik kabupaten Kapuas	1 (Satu) Orang
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas	1 (Satu) Orang
7.	Ketua PWI Kabupaten Kapuas	1 (Satu) Orang
8.	Universitas Cahaya Bangsa PSDKU Kapuas	1 (satu) Orang
9.	STAI Kuala Kapuas	1 (satu) Orang
10.	Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kapuas	1 (Satu) Orang
11.	Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kapuas	1 (Satu) Orang
12.	Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kapuas	1 (Satu) Orang
13.	Pimpinan Partai NasDem Kabupaten Kapuas	1 (Satu) Orang
14.	Pimpinan Partai Golongan Karya Kabupaten Kapuas	1 (Satu) Orang

Ketua KPU Kabupaten Kapuas



Charles Bronson

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jadwal Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP)
Peninjauan Standar Pelayanan PPID KPU Kabupaten Kapuas

TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	PESERTA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
30 Oktober 2026	07.45-08.00	Registrasi		
	08.30-09.00	Pembukaan 1. Pembukaan oleh MC; 2 Menyanyikan lagu Indonesia Raya; 3 Pembacaan Doa;	MC Seluruh Peserta Sigit	
	09.00-09.15	Paparan Standar Pelayanan PPID KPU Kab Kapuas		KPU Kabupaten Kapuas
	09.15-10.00	Forum Diskusi	- KPU Kab Kapuas - Peserta Undangan	
	10.00-10.30	Rangkuman dan Penetapan Hasil FKP	KPU Kabupaten Kapuas	- Moderator; - PPID KPU Kab Kapuas
	10.30-10.30	Coffee Break dan Makan Siang		
	10.30-11.00	Penutupan	KPU Kabupaten Kapuas	Ketua KPU Kabupaten Kapuas

Ketua KPU Kabupaten Kapuas

Charles Bronson

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TANDA TERIMA SURAT

Nomor surat : 121/ORT.08-Und/6203/2026
Tanggal surat : 27 Oktober 2026
Perihal : Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP)

NO.	Daftar Undangan	Nama Penerima	Tanggal Menerima dan Tanda Tangan
1	Kepolisian Resor Kapuas	RAMA	28/7/26
2	Kodim 1011/Klk	RIKI DM	28 Okt 2026
3	Bawaslu Kab. Kapuas	Rusida	
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas	Surian	28/10/26
5	Dinas Komunikasi, Informatika, persandian dan statiskik Kab. Kapuas	Kiriandi	28-10-26
6	Badan Kesbangpol Kapuas	Ramadhan	28/10-2026
7	PWI Kapuas	Putri (Staff PWI Kapuas)	28 Oktober 2026
8	Universitas Cahaya Bangsa	Dani	28/10/26
9	STAI Kapuas	Alfin (Staf Administrasi	28 Oktober 2026
10	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kapuas	Ayda	
11.	Partai Gerindra Kab. Kapuas	Ahmad Effendi	28/10/26.
12.	PDI-P Kab. Kapuas	AZHARYAH	28/10/2026
13.	Partai Nasdem Kab. Kapuas	EKO H.	28/10/2026
14.	Partai Golkar Kab. Kapuas	IAH	28/10-26.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

DAFTAR HADIR PESERTA UNDANGAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PENINJAUAN STANDAR PELAYANAN PPID DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KAPUAS

Hari/Tanggal : Jumat / 30 Oktober 2026
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d Selesai
Tempat : RPP KPU kabupaten Kapuas

NO	INSTANSI/BADAN/ PARTAI POLITIK	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Polres Kapuas	SUROTO, S.H., M.M.	
2.	Kodim 1011/KLK	Marwan	
3.	Bawaslu Kabupaten Kapuas	Iswahyudi Wibowo	
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas	solikin	
5.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan statistik Kabupaten Kapuas		
6.	Badan Kesbangpol Kabupaten Kapuas	Bella Saputra	
7.	PWI Kabupaten Kapuas	AHMAD SUHAILI	

NO	INSTANSI/BADAN /PARTAI POLITIK	NAMA	TANDA TANGAN
8.	Universitas Cahaya Bangsa PSDKU Kabupaten Kapuas		
9.	STAI Kuala Kapuas	A. HUSIN	
10.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kapuas	TOMMY SAPUTRA	
11.	Partai GERINDRA Kabupaten Kapuas	AHMAD EFFENDI	
12.	Patai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kapuas	Edwin Rolandenko	
13.	Partai NasDem Kabupaten Kapuas	EKO HERMAWAN	
14.	Partai Golongan Karya Kabupaten Kapuas	Dōi Hariadi, SE	
15.	Bawaslu	Sabria Jumadi Guna	
16.	UCB PSDKU ILMU HUKUM	Ichwan 4.4.	
17.			
18.			

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

DAFTAR HADIR
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PENINJAUAN STANDAR PELAYANAN PPID DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KAPUAS

Hari / Tanggal : Jumat / 30 Oktober 2026
Pukul : 08.00 Wib s/d Selesai
Tempat : RPP KPU Kabupaten Kapuas

KOMISIONER KPU KABUPATEN KAPUAS

No.	Nama	Tanda Tangan	Jabatan
1.	CHARLES BRONSON	.....	Ketua
2.	DEDEN FIRMANSYAH	.....	Anggota
3.	DINA MARIANA	.....	Anggota
4.	M. FERY IRAWAN	.....	Anggota
5.	MAYA WIDYA SARI SIHOMBING	.....	Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

DAFTAR HADIR
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PENINJAUAN STANDAR PELAYANAN PPID DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KAPUAS

Hari / Tanggal : Jum'at / 30 Oktober 2026
Pukul : 08.00 Wib s/d Selesai
Tempat : RPP KPU Kabupaten Kapuas

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KAPUAS

No.	Nama	Tanda Tangan	Jabatan
1.	HELDAYANI	.....	Sekretaris
2.	TANTI LUPITAE	.....	Kasubbag KUL
3.	GAGAH CHRISTIANTORO	.....	Kasubbag Parmas & SDM
4.	DUKAN CHOIRI	.....	Kasubbag Rendatin
5.	WAHYUDI ROMANSYAH	.....	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
6.	Sigit H.	.....	Staff
7.	Bonovan	.....	Staff
8.	Aprilia C.T.A	.....	Staff
9.	Edgar. R	.....	Staff
10.	Jasmansyah	.....	Staf
11.	M. Rizal Fauzi	.....	Staf
12.	~~Jes~~ Andi S	.....	Staf

No.		Nama	Tanda Tangan	Jabatan
13.		Akbar Rizkhan khair lutfi		Staff
14.		Markani		— " —
15.		Dody		Staf tekhum
16.		Mdriani p		staf
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25				
26.				
27.				

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI KEGIATAN


KABUPATEN KAPUAS


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Forum Konsultasi Publik
PENINJAUAN STANDAR PELAYANAN PPID
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS



LAMPIRAN IV

SURAT TUGAS PESERTA

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda : 081

Tanggal Terima : 28 / 10 / 2026

Nomor Surat : 121/OPT.08-Und/6203/2026

Tanggal Surat : 27 / 10 / 2026

Asal Surat : KPU Kab. Kapuas

Perihal : Undangan forum konsultasi publik

Instruksi/Disposisi:

- ☐ Untuk diketahui
- ☐ Untuk dipelajari
- ☐ Untuk ditindaklanjuti
- ☐ Untuk diperbanyak
- ☐ Untuk diarsipkan
- ☐ Lain-lain:

Kepada Yth :

- ☐ Wakil Ketua I
- ☐ Wakil Ketua II
- ☐ Wakil Ketua III
- ☑ Lain-lain: LPM.

Catatan/Tindak Lanjut:

AGAR BISA PLEWAKILI STAI Kuala Kapuas pt kegiatan

Kuala Kapuas, 28 - 10 - 2026

Pimpinan/Pejabat yang Mendisposisikan,

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM STAI KUALA KAPUAS

H. Ushansyah, S. Sos., M. AP

Dewan Pimpinan Daerah
Partai NasDem
Kabupaten Kapuas

SURAT MANDAT

NOMOR : 075/DPD-NasDem-KPS/X/2026

Sehubungan dengan Undangan KPU Kabupaten Kapuas, Nomor Surat : 121/ORT.08-Und/6203/2026
Perihal : "Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP)" Pada :
Hari,Tanggal : Jumat, 30 Oktober 2026
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : RPP Kantor KPU Kabupaten Kapuas

Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Kapuas dengan memberikan mandat Kepada :

1 Nama : **Eko Hermawan, S.Kom**
Jabatan : Wkl. Sekretaris Bid. Umum dan Administrasi

Demikian surat mandat ini di buat untuk dilaksanakan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 29 Oktober 2026

DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI NasDem
KABUPATEN KAPUAS

Dewan Pimpinan Daerah
Partai NasDem

H. BARDIANSYAH, SE.
Ketua

DEWAN PIMPINAN CABANG

GERINDRA

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

KABUPATEN KAPUAS

SURAT TUGAS

Nomor : 071/DPC-Gerindra/kps/X/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Helmi, S.Ag

Jabatan. : Ketua DPC Gerindra Kabupaten Kapuas

Dengan ini menugaskan kepada :

Nama. : AHMAD EFFENDI

Jabatan : Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Kapuas

Sebagai perwakilan Partai Gerindra di Kabupaten Kapuas untuk menghadiri undangan forum Konsultasi Publik (FKP) yang di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas nomor 121/ORT.08-Und/6203/2026 yang berlangsung pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 30 Oktober 2026

Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai

Tempat : RPP Kantor KPU Kapuas

Jln. Tambun Bungai no. 71 Kuala Kapuas

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Kuala Kapuas, 29 Oktober 2026

Ketua

Helmi, S.Ag

SURAT TUGAS

Nomor : 094 / DPC-31.03 / 02 / X / 2026

Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kapuas,

MEMBERIKAN TUGAS

Kepada :

1. Nama : **TOMMY SAPUTRA, S.Pd**
   Jabatan : Ketua DPC PKB Kabupaten Kapuas

Nama tersebut di atas, diberikan tugas untuk :

1. Menghadiri Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP).
2. Pelaksanaan Pada, Jum'at, 30 Oktober 2026, Bertempat di RPP Kantor KPU Kabupaten Kapuas.

Demikian surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Kapuas, 29 Oktober 2026

DEWAN PENGURUS CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
KABUPATEN KAPUAS

TOMMY SAPUTRA, S.Pd
Ketua

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN KAPUAS
Jl. Pemuda KM, 1 Kuala Kapuas, ☎ 0513 6768402, HP/WA. 0823 5200 009

DEWAN PERWAKILAN DAERAH GOLONGAN KARYA
KABUPATEN KAPUAS
Alamat Jl. Melati RT 04 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat

SURAT TUGAS

Nomor:19/DPD/GOLKAR-KPS/X/2026

Menindaklanjuti surat KPU Nomor:121/ORT.08.Und/6203/2026 Tentang Forum Konsultasi Publik(FKP) maka dengan ini memberikan Tugas kepada:

NO	Nama	Jabatan
1.	DIDI HARIADI,SE	Staf Bidang Administrasi DPD Partai Golkar Kabupaten Kapuas.

Untuk Menghadiri acara tersebut sebagai peserta yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2026 bertempat di RPP KPU Kab.Kapuas

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI POLITIK
KABUPATEN KAPUAS

KETUA

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN KAPUAS

Hj.NOOR FAZARIAH KAMAYANTI,.SE,.MA
NPAPG:620301 060657 0001

SEKRETARIS

ARDIANSAH,S.Hut,.M.M
NPAPG:62031 4060839 0087

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
KUALA KAPUAS

Status : - Akreditasi Institusi Terakreditasi "Baik" oleh BAN-PT Nomor : 101/SK/BAN-PT/Ak/PT/II/2024
- Akreditasi Prodi PAI "Baik Sekali" oleh LAMDIK, Nomor: 527/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023

Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 56 Kuala Kapuas Kalimantan Tengah 73514 telp / Fax (0513) 24999
http://www.staikualakapuas.ac.id, E-mail : admin@staikualakapuas.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 698/ST/STAI.KK/KPS/X/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **H. Ushansyah, S. Sos., MAP**
NIDN	: 2118097001
Jabatan	: Ketua STAI Kuala Kapuas

Menugaskan kepada :

Nama	: **Ahmad Husin, S. Pd.I., M. Pd**
NIDN	: 2128129102
Jabatan	: Ketua LPM

Untuk mengikuti kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peninjauan Standar Pelayanan PPID KPU Kabupaten Kapuas, berdasarkan surat dari KPU Kabupaten Kapuas nomor 121/ORT.08-Und/6203/2026 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Jumat, 30 Oktober 2026
Waktu	: 08.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Jl. Tambun Bungai No. 71 Kuala Kapuas

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk menjadi Pegangan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 28 Oktober 2026
Ketua STAI K. Kapuas

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM STAI KUALA KAPUAS

H. Ushansyah, S. Sos., M. AP
NIDN. 2118097001

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
Pengurus Kabupaten Kapuas
Alamat: Jalan Maluku Nomor 1, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

SURAT TUGAS
046/PWI-KPS/X/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Suhartoyo
Jabatan : Ketua PWI Kabupaten Kapuas

Dengan ini menugaskan kepada,
Nama : Ahmad Suhalli
Jabatan : Wakil Ketua I PWI Kabupaten Kapuas

Untuk menghadiri dan mengikuti Forum Konsultasi Publik Peninjauan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Kapuas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas, pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 30 Oktober 2026
Tempat : Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Kapuas
Alamat : Jalan Tambun Bungai Nomor 71, Kuala Kapuas.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kuala Kapuas, Kamis 29 Oktober 2026
PWI Kabupaten Kapuas
Ketua,

SUHARTOYO

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl.Pemuda Km.3 No.117 RT.X Telp.(0513) 21344 Kode Pos 73516
KUALA KAPUAS
Email.kesbangkapuas@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/ 840 /ST/Kesbangpol.2026

Dasar : 1. Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 44 Tahun 2024 Tanggal 04 Desember 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perjalanan Dinas
2. Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 121/ORT.08-Und/6203/2026 tanggal 27 Oktober 2026 Perihal Forum Konsultasi Publik (FKP)

MENUGASKAN:

Kepada : 1.
a. Nama : **BELLA SAPUTRA, S.E,M.A.**
b. Pangkat/Gol : Pembina IV/a
c. N I P : 19840717 200801 1 007
d. Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Kapuas

Untuk : 1. Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Peninjauan Standar Pelayanan PPID KPU Kabupaten Kapuas
2. Lamanya penugasan : 1 (Satu) hari tanggal 30 Oktober 2026
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada yang mengeluarkan Surat Tugas.

Kuala Kapuas, 24 Oktober 2026
Kepala Badan KESBANGPOL
Kabupaten Kapuas,

Drs. YUNABUT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670712 198702 1 002

LAMPIRAN V

MATERI FKP PPID

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Forum Konsultasi Publik

PENINJAUAN STANDAR PELAYANAN PPID DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

Kuala Kapuas, 30 Oktober 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LATAR BELAKANG FORUM KONSULTASI PUBLIK

Amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 39 ayat 1:
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.



Pasal 39 ayat 4 :
Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah **(PP No. 96 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri PANRB No. 16 Tahun 2017)**

Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2014 & Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan Kab/Kota sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 225

Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2446/ORT.08-SD/01/2026 Perihal Pelaksanaan dan Penyampaian Progres Forum Konsultasi Publik(FKP) Tahun 2026



FKP sebagai proses **koordinasi dan kolaborasi** antara pemerintah dan masyarakat

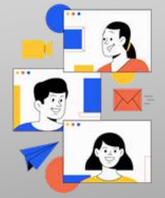

Aspirasi Masyarakat menginginkan pelayanan publik **berkualitas dan bagian dari pembangunan berkelanjutan**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Apakah Forum Konsultasi Publik?

Peraturan Menteri PANRB No. 16 Tahun 2017



"**Forum Konsultasi Publik** merupakan kegiatan **dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik** untuk membahas antara lain: **rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik** dalam kerangka transparansi dan efektivitas **untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik**"

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik



Bagi Instansi Pemerintah

Tujuan:

Memberi kesempatan kepada masyarakat dalam **memberikan usulan, masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan** terkait dengan pelayanan yang diterima

Manfaat:

- **Memperoleh masukan** dari publik terkait kebijakan (mulai dari perumusan hingga dampak dari kebijakan)
- **Sarana sosialisasi** kebijakan pelayanan publik
- Sebagai **fungsi pemantauan dan evaluasi** penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan

Bagi Publik



Tujuan:

Adanya pemahaman yang sama antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat serta solusi atas permasalahan terkait dengan pembahasan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, serta dampak dan evaluasi kebijakan

Manfaat:

- **Ruang partisipasi** masyarakat
- **Memperoleh pengetahuan** terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara pelayanan
- **Memperoleh kepastian layanan** melalui pengawasan yang dilakukan
- **Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan**
- **Meningkatkan peran serta masyarakat** dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Prinsip Forum Konsultasi Publik

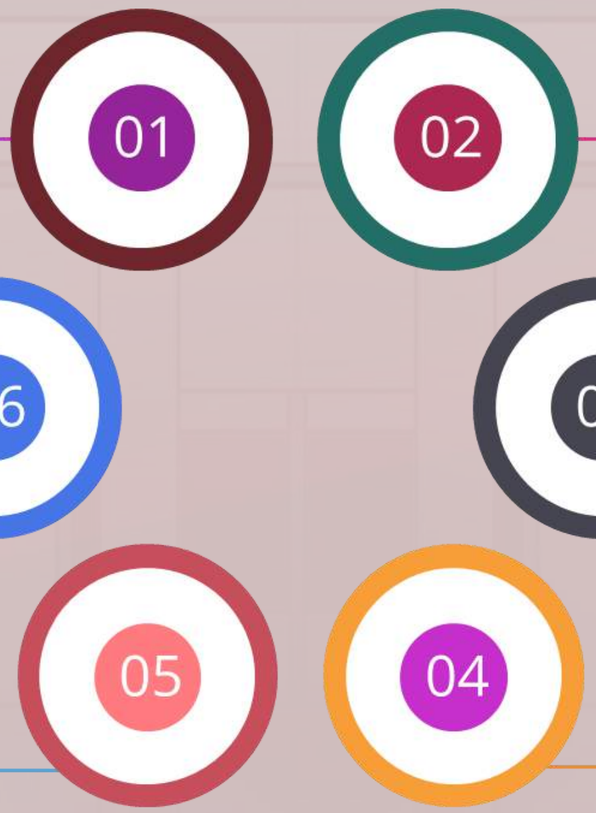

Sederhana

Mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur dan biaya terjangkau

Partisipatif

Melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan

Keadilan

Menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental

Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam FKP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan

Transparansi

Mudah diakses oleh masyarakat

Berkelanjutan

FKP harus terus-menerus dilakukan sebagai sarana perbaikan Peningkatan Kualitas pelayanan

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

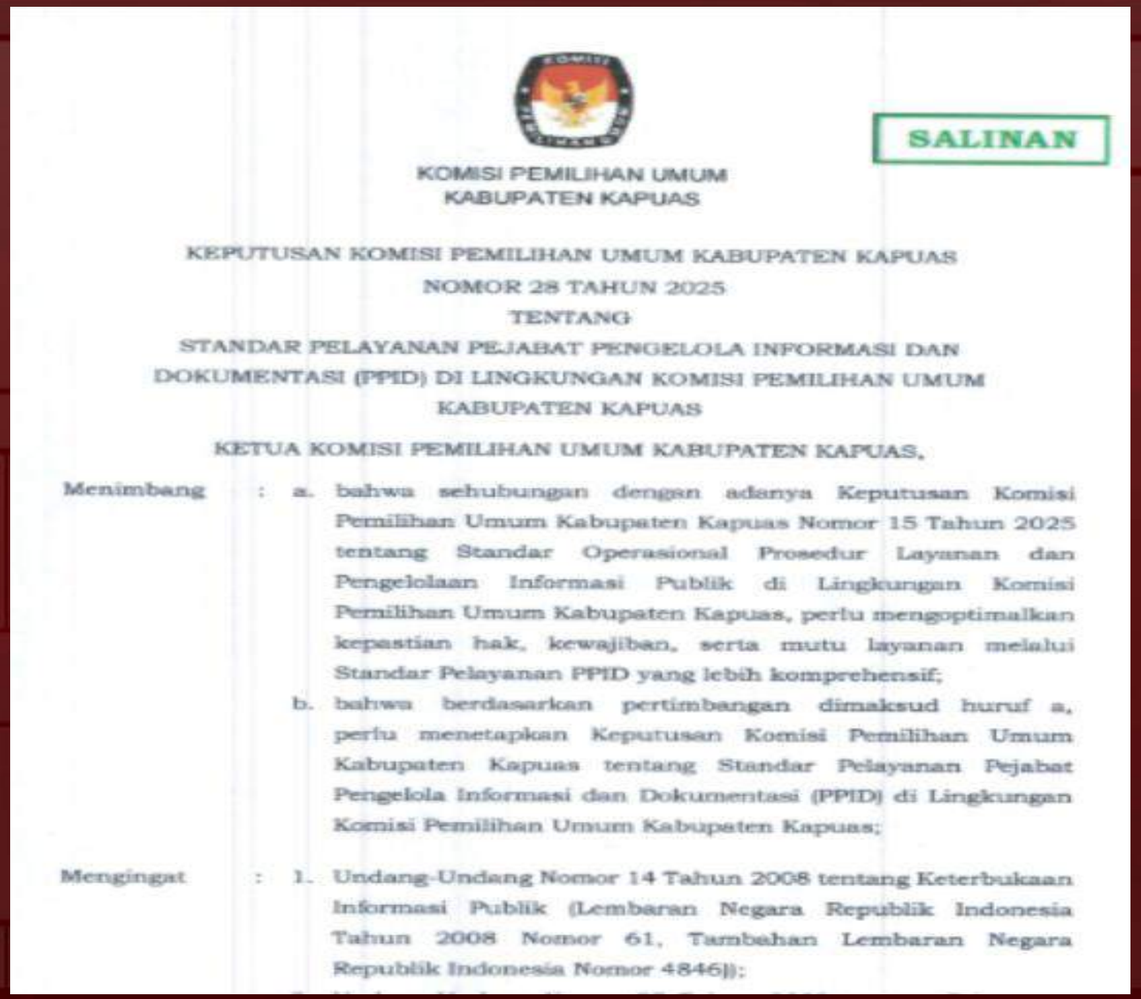

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, perlu mengoptimalkan kepastian hak, kewajiban, serta mutu layanan melalui Standar Pelayanan PPID yang lebih komprehensif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PPID KPU KABUPATEN KAPUAS BERDASARKAN KEPUTUSAN NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PPID DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KAPUAS :

SERVICE POINT (PENYAMPAIAN LAYANAN)

1) Persyaratan,
2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.
3) Jangka Waktu Pelayanan.
4) Biaya/Tarif.
5) Produk Pelayanan.
6) Penanganan, Pengaduan, Sara dan Masukan/Apresiasi;

MANUFACTURING (PENGELOLAAN PELAYANAN)

1) Dasar Hukum.
2) Sarana, Prasarana, dan / Fasilitas.
3) Kompetensi Pelaksanaan.
4) Jumlah Pelaksana.
5) Jaminan Pelayanan (Maklumat Pelayanan Informasi.
6) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan.
7) Evaluasi Kinerja Pelaksanaan (Laporan Tahunan).

Perubahan / Perbaikan dari Standar Pelayanan PPID KPU Kabupaten Kapuas

- Apakah Service Point, misalnya Persyaratan nya secara luring (datang langsung) ada kendala / keluhan ? Kemudian apakah informasi permintaan data secara daring (online) sudah diketahui secara luas oleh masyarakat Kabupaten Kapuas ?
- Apakah Jangka Waktu Pelayanan sudah memuaskan atau ada keterlambatan proses bagi pemohon informasi ?
- Apakah ada biaya pungli dalam pelayanan permohonan informasi ?
- Apakah Sudah ada Kotak Pengaduan / Kotak penyampaian Masukan maupun penyampaian Apresiasi dalam Pelayanan , misal Pengisian Link SKM atas Layanan PPID KPU Kabupaten Kapuas ?
- Apakah Pelayanan PPID KPU Kabupaten Kapuas sudah dilakukan setara / Inklusif ? Atau ada Perbedaan dalam Pemberian Pelayanan ?
- Jika Pemohon Informasi tidak membawa Fisik Identitas diri (KTP, SIM) bagaimana ? Apakah bisa dilayani ?
- Jika Pemohon tidak membawa Akte Badan Publik dan SK Kepengurusan / SK Berbadan Hukum tetap dilayani selama ini ?

Poin Pelayanan PPID

1. **Persyaratan** – Identitas & verifikasi tujuan penggunaan informasi
2. **Prosedur** - Penyempurnaan Signifikan (Mekanisme Uji Konsekuensi & Pelibatan) & Derajat Akses
3. **Waktu** – secara umum 10 + 7 hari dan 3 hari pada masa tahapan
4. **Biaya** - Gratis
5. **Produk Pelayanan** - Produk layanan berupa salinan informasi (digital/nondigital), surat pemberitahuan tertulis, surat keterangan tidak lengkap, serta formulir registrasi. & Format Lembar Uji Konsekuensi serta Format Penetapan PPID mengenai Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan.
6. **Kompetensi Pelaksana** - **kajian awal**, informasi bersifat mutlak (*absolut*) dan bersyarat (*qualified*), serta menguasai teknik pengujian konsekuensi berbasis hukum dan dampak faktual.
7. **Perilaku Pelaksana** - prinsip keadilan prosedural (*due process*) & *Non-Disclosure Agreement* bagi pihak eksternal
8. **Penanganan Pengaduan & Keberatan (Aduan)** – Uji Konsekuensi susulan
9. **Sarana dan Prasarana** – memperhatikan pengelolaan terintegrasi dan retensi data / arsip

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Layanan PPID Teregister pada Desk PPID KPU Kabupaten Kapuas

1. Permohonan Autentifikasi Hasil Pemilihan Umum Berupa Perolehan Suara, Perolehan Kursi dan Calon Terpilih untuk Banpol yang diajukan oleh Partai Politik sebagai salah satu persyaratan yang diajukan ke Kesbangpol Kabupaten Kapuas;
2. Permohonan Komisioner / Pimpinan KPU sebagai Narasumber / Pemateri;
3. Permohonan Penelitian dari Mahasiswa/Mahasiswi dari Kampus /Perguruan Tinggi di Kabupaten Kapuas;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

PELAYANAN INKLUSIF, TRANSPARAN, BERINTEGRITAS, EFEKTIF, EFISIEN & TAAT REGULASI

PPID KPU KABUPATEN KAPUAS : Melayani Informasi Publik dengan Cepat. Tepat, dan Transparan

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

PELAYANAN PUBLIK INKLUSIF RAMAH DISABILITAS

Keseteraan Akses Informasi untuk Semua

Aksesibilitas Visual

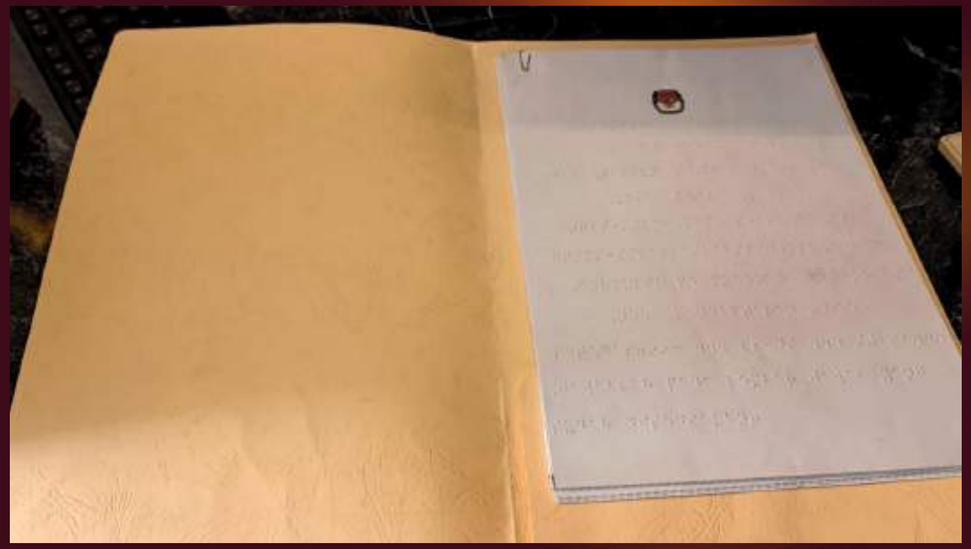

***Formulir Permohonan Informasi Publik dengan huruf Braille**

Aksesibilitas Pendengaran





***Ketersediaan Alat Bantu Dengar Untuk Pemohon Informasi Tuna Rungu**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

PELAYANAN PUBLIK INKLUSIF RAMAH DISABILITAS

Keseteraan Akses Informasi untuk Semua

Fasilitas Mobilitasi







***Akses jalan landai *(ramp)* serta ketersediaan kursi roda.**

Fasilitasi Penunjang



***Toilet Khusus Ramah Disabilitas**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

INOVASI LAYANAN INKLUSIF KOMUNIKASI TANPA BATAS

Kesiapan SDM KPU Kabupaten Kapuas dalam Pelayanan Bahasa Isyarat



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

INOVASI PELAYANAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Mendekatkan Pelayanan, Menghilangkan Jarak Komunikasi



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

BENTUK PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

Akses mudah, cepat dan Multi-platform

PORTAL INFORMASI RESMI

- www.kab-kapuas.kpu.go.id
- kapuaskabppid.kpu.go.id

KANAL MEDIA SOSIAL INTERAKTIF

- kpukabkapuas
- KPU Kabupaten Kapuas
- @kpu.kabkapuas
- RPP KPU Kapuas

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

FORUM DISKUSI

Saran, Masukan sangat berharga untuk penyempurnaan dan dalam Rangka Peninjauan Standar Pelayanan Informasi Publik PPID KPU Kabupaten Kapuas.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Terima Kasih

www.kab-kapuas.kpu.go.id kpukabkapuas KPU Kabupaten Kapuas RPP KPU KAPUAS @kpu.kabkapuas